

## URGENSI KEDUDUKAN BANK INDONESIA SEBAGAI BANK SENTRAL PASCA PEMBENTUKAN OTORITAS JASA KEUANGAN

Rafi Jamil \*<sup>1</sup>  
Canthika Putri Wulandari <sup>2</sup>  
Azman <sup>3</sup>  
Fanny Syafitri <sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,  
Universitas Maritim Raja Ali Haji, Indonesia

\*e-mail: [2105040120@student.umrah.ac.id](mailto:2105040120@student.umrah.ac.id)<sup>1</sup>, [canthikaputri27@gmail.com](mailto:canthikaputri27@gmail.com)<sup>2</sup>,  
[2105040127@student.umrah.ac.id](mailto:2105040127@student.umrah.ac.id)<sup>3</sup>, [shalondaaaaaaaa@gmail.com](mailto:shalondaaaaaaaa@gmail.com)<sup>4</sup>

### Abstrak

*Sistem perbankan yang dinamis menghasilkan beberapa perubahan dalam tatanan kebijakan perbankan di Indonesia, tak terkecuali dengan sistem kelembagaan perbankan. Indonesia memiliki Bank Indonesia sebagai bank sentral yang dibentuk oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang memiliki tujuan utama yaitu menjaga kestabilan nilai rupiah, seiring perkembangan Bank Indonesia yang dahulu memiliki fungsi pengawasan kini digeser oleh Otoritas Jasa Keuangan yang dibentuk oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif dengan menggunakan pendekatan hukum positif, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan didukung dengan bahan hukum primer dan sekunder serta menggunakan teknik analisis kualitatif dalam bentuk deskriptif. Hasil analisis menunjukkan bahwa kedudukan Bank Indonesia sebagai bank sentral sedikit di degradasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan terutama dalam fungsi pengawasan.*

**Kata kunci:** Kedudukan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan

### Abstract

*The dynamic banking system has resulted in several changes in the banking policy landscape in Indonesia, including the banking institutional system. Indonesia has Bank Indonesia as a central bank which was formed by Law Number 23 of 1999 concerning Bank Indonesia which has the main objective of maintaining the stability of the value of the rupiah. In line with the development of Bank Indonesia, which previously had a supervisory function, has now been shifted by the Financial Services Authority which was formed by Law. Law Number 21 of 2011. The research method used is a normative approach using a positive legal approach (statute approach), a conceptual approach (conceptual approach) and a comparative approach (comparative approach) supported by primary and secondary legal materials and using qualitative analysis techniques in descriptive form. The results of the analysis show that Bank Indonesia's position as a central bank has been slightly degraded by the Financial Services Authority, especially in its supervisory function.*

**Keywords:** Position, Bank Indonesia, Financial Services Authority

## PENDAHULUAN

Bank merupakan sektor ekonomi yang bergantung pada kepercayaan masyarakat, baik sebagai kreditur maupun debitur terhadap bank. Karena kepercayaan tersebut, masyarakat bersedia menempatkan dan meminjam uang melalui bank. Perlindungan atas aspek kepercayaan ini dijalankan melalui hukum dan regulasi yang mengatur aktivitas perbankan serta hubungan antara bank dan nasabah. Regulasi ini bertujuan untuk melindungi kepentingan kedua belah pihak, dan juga mempengaruhi kebijakan ekonomi secara keseluruhan.<sup>1</sup>

Peran Bank Indonesia (BI) sebagai bank sentral sangat penting dalam regulasi keuangan suatu negara. Setiap negara memiliki satu bank sentral, dan hampir setiap provinsi memiliki cabang Bank Sentral. Fungsi utama bank sentral adalah mengatur masalah keuangan negara tersebut. Di Indonesia, Bank Indonesia (BI) bertanggung jawab sebagai bank sentral.

---

<sup>1</sup> Anthonius Adhi Soedibyo and Agustin Widjiastuti, "Kedudukan Bank Indonesia Dan Otoritas Jasa Keuangan Berdasarkan Perundang – Undangan Terhadap Produk Perbankan," *E-Journal Unitomo*, 2017, Hal.17.

Peran BI sebagai bank sentral, atau yang sering disebut sebagai "*Bank to Bank*" dalam pembangunan, sangat vital dan diperlukan. Hal ini karena pembangunan di segala sektor membutuhkan sumber dana, yang umumnya diperoleh dari lembaga keuangan termasuk bank. Tugas BI sebagai bank to bank meliputi pengaturan, koordinasi, pengawasan, dan pemberian tindakan kepada sektor perbankan. Selain mengelola dana yang dikumpulkan dari masyarakat untuk efektif digunakan kembali sesuai dengan tujuan pembangunan, BI juga bertanggung jawab mengatur dan mengawasi kegiatan perbankan secara menyeluruh.<sup>2</sup>

Bank Sentral diatur oleh Undang-Undang No. 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral. Kemudian, undang-undang tersebut digantikan oleh Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, yang selanjutnya diubah melalui Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Dalam mendukung pembangunan nasional, terutama dalam hal ekonomi, baik dalam melayani pemerintahan negara maupun di dunia keuangan dan perbankan Indonesia, posisi Bank Sentral memiliki peranan yang sangat penting. Bank Sentral dianggap sebagai Lembaga Tinggi Negara yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan dan regulasi terhadap kebijakan moneter suatu negara. Hal ini merupakan aspek krusial dalam pencapaian stabilitas ekonomi suatu negara. Stabilitas ekonomi tersebut pada akhirnya bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan umum, yang dapat dicapai dengan memaksimalkan fungsi pengawasan Bank Sentral, khususnya Bank Indonesia.<sup>3</sup>

Pengawasan internal di sektor perbankan saat ini dianggap kurang efektif, terutama setelah terjadi beberapa kasus pembobolan bank dan kejadian bank Century yang dianggap sangat merugikan bagi negara. Kasus-kasus tersebut menunjukkan kelemahan dalam pengawasan bank. Selain itu, krisis keuangan yang pernah melanda Indonesia juga menjadi bukti bahwa stabilitas keuangan belum sepenuhnya terjamin dengan baik. Dampak dari krisis keuangan tersebut dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia, seperti tidak stabilnya nilai tukar mata uang, peningkatan jumlah pengangguran, dan melemahnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan. Untuk mencegah terulangnya krisis keuangan di masa depan, diperlukan pembentukan kerangka kerja antar lembaga pengawas kestabilan keuangan. Oleh karena itu, muncul wacana untuk memisahkan fungsi pengawasan perbankan dari Bank Sentral dengan mendirikan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Berdasarkan Pasal 34 dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia, disampaikan kebutuhan untuk membentuk lembaga pengawas dalam sektor jasa keuangan. Sebagai tanggapan, pada tanggal 22 November 2011, diberlakukannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Lahirnya OJK mengakibatkan peralihan peran Bank Indonesia dari lembaga pengawas bank kepada OJK.<sup>4</sup>

OJK adalah sebuah lembaga negara yang bertugas melaksanakan fungsi regulasi (pengaturan) dan supervisi (pengawasan) terhadap semua kegiatan dalam sektor jasa keuangan. Sektor jasa keuangan tersebut mencakup layanan keuangan di sektor perbankan, kegiatan di pasar modal, layanan keuangan dalam sektor asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga keuangan lainnya.

Tujuan pembentukan OJK adalah untuk memastikan bahwa semua aktivitas di sektor jasa keuangan dapat berlangsung secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Selain itu, OJK juga bertujuan untuk menciptakan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011.

---

<sup>2</sup> I Wayan Arya Kurniawan and Anak Agung Sri Utari, "Harmonisasi Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Terhadap Bank Indonesia" (Bali, 2018) Hal 8.

<sup>3</sup> Afika Yumya Syahmi, "Pengaruh Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Kewenangan Bank Indonesia Di Bidang Pengawasan Perbankan" (Universitas Indonesia, 2008) Hal 57.

<sup>4</sup> "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia".

Otoritas jasa keuangan menjadi lembaga independen yang bertugas melakukan pengawasan terhadap segala aktivitas sektor keuangan, fungsi pengawasan ini pula yang harus diperjelas dan juga dipisahkan karena di dalam tatanan yang sama terdapat Bank Indonesia yang kedudukannya setingkat serta memiliki fungsi yang tidak jauh berbeda dari otoritas jasa keuangan. Maka perlu ditinjau lebih dalam apa yang menjadi pembeda terhadap dua lembaga ini dan bagaimana kedudukan Bank Indonesia sebagai bank sentral pasca dibentuknya lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

#### **METODE**

Studi ini membutuhkan pemahaman tentang konsep teori dan regulasi hukum yang berlaku. Peneliti melakukan penelitian ini dengan mengeksplorasi inti yang dapat dijadikan sebagai referensi untuk jurnal ini. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif dengan menggunakan pendekatan hukum positif (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*).<sup>5</sup>

Sumber-sumber yang digunakan berasal dari kepustakaan atau yang dikenal sebagai bahan hukum. Bahan hukum primer meliputi undang-undang dan berbagai peraturan yang berlaku di Indonesia, sementara bahan hukum sekunder terdiri dari analisis teoritis dari buku, jurnal ilmiah, dan sumber-sumber internet yang relevan dengan hapusnya hak waris. Metode analisis yang diterapkan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yang bersifat deskriptif-analitis.

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **1. Kedudukan Hukum Bank Indonesia Sebagai Bank Sentral di Indonesia**

Menurut Pasal 4 Ayat (1) dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, yang terakhir diubah oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009, dijelaskan bahwa Bank Indonesia berperan sebagai Bank Sentral Republik Indonesia. Bank Indonesia merupakan sebuah lembaga negara yang berdiri secara independen, tidak terpengaruh oleh campur tangan Pemerintah ataupun pihak lain, kecuali dalam hal-hal yang telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang tentang Bank Indonesia. Sebagai lembaga yang independen, Bank Indonesia memiliki otonomi penuh dalam menjalankan tugasnya. Selain itu, untuk menjamin independensinya, Bank Indonesia beroperasi di luar pengaruh langsung Pemerintah.

Status independen yang diatur dalam Undang-Undang Bank Indonesia memiliki tujuan utama untuk memberikan fondasi hukum yang kokoh, menjamin kepastian hukum, dan memastikan konsistensi dalam status kelembagaan Bank Indonesia. Dengan statusnya sebagai lembaga independen, Bank Indonesia memiliki larangan terhadap campur tangan dari pihak lain terhadap pelaksanaan tugasnya, serta diwajibkan untuk menolak segala bentuk campur tangan dari pihak manapun. Sebagai sebuah lembaga negara yang independen, Bank Indonesia memiliki kedudukan yang istimewa dalam struktur ketatanegaraan Republik Indonesia. Kedudukannya tidak setara dengan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Mahkamah Agung (MA), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), atau Presiden yang merupakan Lembaga Tinggi Negara. Selain itu, kedudukan Bank Indonesia juga berbeda dengan Kementerian karena berada di luar jangkauan Pemerintah.

Dalam menjalankan tugasnya, Bank Indonesia berhubungan dengan DPR, BPK, dan Pemerintah. Sesuai dengan Undang-Undang Bank Indonesia, Bank Indonesia merupakan sebuah badan hukum. Esensi dari status dan kedudukan Bank Indonesia ini adalah untuk memastikan pelaksanaan tugas Bank Indonesia menjadi lebih efektif. Implikasinya, Bank Indonesia harus bertindak lebih transparan dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya untuk mencapai tujuan utamanya, yaitu memelihara stabilitas nilai rupiah yang tercermin dalam tingkat inflasi dan nilai tukar. Tujuan Bank Indonesia diatur dengan tegas dalam Undang-Undang Bank Indonesia.

Pasal 7 Ayat (1) dalam Undang-Undang Bank Indonesia menyatakan bahwa tujuan utama Bank Indonesia adalah mencapai dan menjaga stabilitas nilai rupiah. Stabilitas nilai rupiah merujuk pada konsistensi nilai rupiah terhadap barang dan jasa, serta mata uang dari negara lain.

---

<sup>5</sup> Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Cetakan I (Bandung: Alfabeta, 2017) Hal 18.

Stabilitas nilai rupiah terhadap barang dan jasa diukur melalui laju inflasi, sementara stabilitas nilai rupiah terhadap mata uang negara lain diukur melalui nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.

Bank Indonesia, sebagai badan hukum yang diakui secara legal, didirikan untuk memberikan kejelasan mengenai wewenangnya dalam mengelola kekayaan sendiri, yang terlepas dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Sebagai badan hukum publik, Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk menetapkan aturan dan memberlakukan sanksi sesuai dengan batas kewenangannya. Penetapan tujuan Bank Indonesia dalam bentuk sasaran tunggal bertujuan untuk mengklarifikasi sasaran yang ingin dicapai dan batasan tanggung jawab yang harus diemban oleh Bank Indonesia.

Sebelum terbentuknya otoritas jasa keuangan Bank Indonesia sebagai bank sentral memiliki peranan penting dalam fungsi pengawasan di sektor perbankan. Sebagaimana manat dari pasal 35 UU Nomor 23 Tahun 1999 bahwa sebelum terbentuknya lembaga pengawasan maka fungsi pengaturan dan pengawasan dilakukan oleh Bank Indonesia. Tentu saja sebagai Bank Sentral sejatinya Bank Indonesia di bekali kewenangan yang cukup kuat untuk melakukan fungsi pengawasan di sektor perbankan. Adapun yang menjadi kewenangan dari Bank Indonesia yang diamanatkan oleh Pasal 8 UU Nomor 23 Tahun 1999 saat ini ialah ;

- a. menetapkan dan melaksanakan kebijaksanaan moneter;
- b. mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran;
- c. mengatur dan mengawasi Bank.

Menetapkan dan melaksanakan kebijaksanaan moneter memiliki artian bahwa Bank Indonesia memiliki peranan penting dalam membentuk kebijakan moneter guna mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah yang merupakan tujuan utama dari Bank Indonesia. Perubahan daya beli masyarakat terhadap barang dan jasa yang tersedia merupakan hasil dari dinamika pasar. Ketika jumlah uang yang beredar melebihi ketersediaan barang dan jasa, terjadi peningkatan kelebihan daya beli yang menyebabkan kenaikan harga barang dan jasa, serta penurunan nilai uang. Ini menyebabkan kondisi inflasi, di mana nilai uang lebih rendah dibandingkan dengan daya belinya. Sebaliknya, ketika ketersediaan barang dan jasa terbatas, mengakibatkan penurunan daya beli dan potensi terjadinya deflasi, di mana nilai uang lebih tinggi dibandingkan dengan daya beli. Untuk menjaga keseimbangan antara nilai uang dan daya beli, bank sentral menggunakan berbagai kebijakan dan instrumen kontrol, seperti mengatur suku bunga, melaksanakan operasi pasar terbuka, mengendalikan jumlah uang yang beredar, serta melakukan persuasi untuk mengelola ekspektasi inflasi dan strategi lainnya.

Hal diatas merupakan gambaran pentingnya pengelolaan Bank Sentral terhadap pembentukan kebijakan dan pengawasan perbankan. Dalam sistem hukum eropa kontinental setidaknya mengenal dua konsep lembaga. lembaga negara yang didirikan dan memiliki kekuasaan berdasarkan konstitusi disebut sebagai lembaga negara konstitusional (*Constitutional State Organ*). Sementara itu, lembaga negara yang didirikan dan memiliki kekuasaan berdasarkan undang-undang lain disebut sebagai lembaga negara pembantu (*Auxiliary State Organ*). Dalam mengelompokkan lembaga negara, Sri Soemantri mengidentifikasi dua sistem ketatanegaraan, yaitu sistem ketatanegaraan dalam arti sempit dan dalam arti luas. Sistem ketatanegaraan dalam arti sempit mencakup lembaga-lembaga negara yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Di sisi lain, sistem ketatanegaraan dalam arti luas mencakup semua lembaga negara, baik yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 maupun yang berada di luar lingkungannya.<sup>6</sup>

teori *Auxiliary State Organ* yang disampaikan oleh Jimly Asshiddiqie dalam bukunya yang berjudul "Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi" menjelaskan bahwa dalam kelembagaan di suatu negara hukum, maka dikenal lembaga tambahan yang dibentuk oleh Presiden ataupun Dewan Perwakilan Rakyat yang fungsinya membantu pemerintah dalam mengelola sektor tertentu dan bersifat independen.<sup>7</sup>

<sup>6</sup> Ahmad Basarah, "Kajian Teoritis Terhadap Auxiliary State's Organ Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia," *Jurnal MMH* Vol.1, No.43 (2014) Hal 19.

<sup>7</sup> Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006) Hal 55.

Jimly Asshiddiqie juga menjelaskan dengan eksplisit bahwa lembaga tambahan ini juga kedudukannya bukanlah menjadi lembaga utama dikarenakan ada beberapa klasifikasi yang menjadi penilaian khusus Jimly terhadap lembaga tambahan ini, adapun beberapa penilaian tersebut ialah ;<sup>8</sup>

- a. Fungsinya hanya sebagai *supporting/auxiliary* terhadap fungsi lembaga negara utama,
- b. Kewenangan yang disebutkan secara eksplisit dalam Undang-Undang Dasar 1945 bertujuan untuk memberikan ketegasan independensi konstitusional,
- c. Kewenangan yang diberikan dalam Undang-Undang Dasar 1945 hanya berupa kewenangan pokok yang bersifat *by implication*, tidak dirumuskan secara tegas. Lembaga-lembaga negara yang termasuk dalam klasifikasi lapis kedua ialah:
  - a) Menteri Negara,
  - b) Tentara Nasional Indonesia,
  - c) Kepolisian Negara,
  - d) Komisi Yudisial,
  - e) Komisi Pemilihan Umum,
  - f) Bank Sentral.

## 2. Pembagian Kewenangan Antara Bank Indonesia dengan Otoritas Jasa Keuangan

Kelahiran Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tanggal 22 November 2011 menandai berakhirnya perdebatan yang panjang dan melelahkan antara pihak yang mendukung dan menentang pembentukan OJK. Kehadiran undang-undang ini telah lama diharapkan dan tertunda, dan telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Undang-Undang Bank Indonesia. Menurut Pasal 34 dari Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, kewenangan Bank Indonesia sebagai pengawas perbankan hanya berlaku hingga tahun 2002, dan setelah itu tugas pengawasan akan dialihkan ke Lembaga Pengawas Jasa Keuangan (LPJK) yang independen dan dibentuk melalui undang-undang.

Menurut pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Bank Indonesia Tahun 2004, OJK seharusnya didirikan paling lambat pada tanggal 31 Desember 2010. Penggabungan semua lembaga pengatur dan pengawas lembaga keuangan, seperti Bank Indonesia dan Bapepam-LK, diharapkan dapat memberikan perlakuan yang merata bagi semua sektor industri keuangan dan entitas kepemilikan, baik dari pemerintah, koperasi, maupun dari sektor swasta nasional maupun asing. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, mengatasi keterbatasan tenaga profesional, serta mempermudah koordinasi antara lembaga-lembaga yang sebelumnya beroperasi secara terpisah.<sup>9</sup>

Adapun jika kita ingin memperbandingkan Beberapa negara, seperti Singapura, menugaskan Bank Sentral untuk melakukan pengendalian moneter dan pengawasan perbankan. Secara umum, penyatuan kedua fungsi ini didasari oleh beberapa alasan, antara lain: <sup>10</sup>

1. Fungsi pengawasan bank dan pengendalian moneter saling terkait, sehingga perlu dilakukan secara sejalan.
2. Bank Sentral lebih mampu memantau dan menindaklanjuti dampak kebijakan moneter terhadap perbankan.
3. Data dan informasi hasil pengawasan bank sangat penting dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan moneter, begitu juga sebaliknya.

Di samping itu, ada juga negara-negara yang mendelegasikan tugas pengawasan bank kepada Bank Sentral bersama dengan lembaga lain. Contohnya adalah Amerika Serikat, di mana pemeriksaan bank dilakukan oleh *Federal Reserve System* (Bank Sentral Amerika Serikat) yang bekerja sama dengan *Office of the Controller of the Currency, State Government*, dan *Federal Deposit Insurance Corporation* (FDIC), dengan pembagian tugas pengawasan yang berbeda. Maka akan sangat penting sekali untuk mengetahui pemisahan beban tanggungjawab Bank Indonesia dengan Otoritas Jasa Keuangan saat ini.

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> Anwar Nasution, "Otoritas Jasa Keuangan," *Kompas.Com*, 2012.

<sup>10</sup> Anton Purba, *Buletin Hukum Perbankan Dan Kebanksentralan* (Direktorat Hukum Bank Indonesia, 2009) Hal 32.

Pada acara seminar Sosialisasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Dr. Lukman Hakim Msi menyampaikan bahwa dengan kehadiran OJK, Bank Indonesia kehilangan peran utamanya dalam pengawasan keuangan terintegrasi. Bank Indonesia sebagian besar kehilangan kewenangan terkait pengendalian inflasi dan nilai tukar. Kini, Bank Indonesia hanya mempertahankan fungsi sebagai lender of the last resort. Namun, karena tidak memiliki kendali penuh terhadap kebijakan moneter melalui pengelolaan jumlah uang beredar dan suku bunga BI, kemungkinan keefektifan kebijakan tersebut menjadi meragukan.<sup>11</sup> Setelah pembentukan OJK, Bank Indonesia akan memusatkan perhatiannya pada kewenangan terkait kebijakan moneter, khususnya dalam upaya untuk menjaga stabilitas nilai rupiah. Ini akan dicapai melalui pengendalian jumlah uang beredar dan/atau suku bunga.

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, dalam menjalankan tugasnya, OJK akan berkoordinasi dan bekerja sama dengan Bank Indonesia sebagai Bank Sentral, sesuai dengan regulasi yang diatur dalam undang-undang pendirian OJK. OJK berwenang mengeluarkan ketentuan terkait pelaksanaan tugas pengawasan bank dengan berkoordinasi dengan Bank Indonesia, serta meminta penjelasan dan data makro yang diperlukan dari Bank Indonesia, seperti yang diatur dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004. Tugas dan wewenang OJK dalam pengawasan perbankan hanya mencakup aspek mikroprudensial, seperti struktur lembaga, aktivitas usaha, dan evaluasi kesehatan bank. Sementara itu, aspek makroprudensial yang terkait dengan kebijakan moneter dan sistem pembayaran, seperti regulasi tentang Giro Wajib Minimum (GWM), regulasi devisa, Operasi Pasar Terbuka (OPT), serta pelaporan dan pemeriksaan yang berkaitan dengan kebijakan moneter dan sistem pembayaran, tetap menjadi kewenangan otoritas moneter Bank Indonesia. OJK bertanggung jawab atas regulasi mikroprudensial terkait pengawasan perbankan, termasuk pembuatan dan penetapan peraturan terkait pengawasan dan pembinaan bank, serta ketentuan prudensial yang mengatur keamanan dan kesehatan bank secara individual.<sup>12</sup>

Pemerintah percaya bahwa pelaksanaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan berjalan secara independen tanpa adanya tekanan dari pihak-pihak eksternal. Menurut Menteri Keuangan Agus Martowardojo, di balik kemandiannya, OJK juga membutuhkan koordinasi dan kerja sama yang harmonis untuk beroperasi secara optimal. Banyak pihak mengungkapkan keraguan terhadap kemampuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menghadapi krisis ekonomi, salah satunya adalah Bank Indonesia (BI). Bank Indonesia khawatir bahwa akumulasi dampak krisis ekonomi global di Indonesia dapat terjadi karena keberadaan OJK. Menurut BI, langkah pemisahan kewenangan pengawasan perbankan di OJK belum terbukti efektif. Dengan adanya Undang-Undang (UU) OJK, kewenangan BI untuk mengawasi sektor perbankan akan dicabut, meskipun fungsi BI sangat penting dalam pengambilan kebijakan moneter dengan mempertimbangkan kondisi perbankan. UU OJK yang disahkan oleh pemerintah dan DPR belum terbukti dalam memisahkan aspek makroprudensial dan mikroprudensial BI, padahal di negara-negara maju, kecenderungan yang berbeda justru dilakukan. Bank Indonesia berharap agar koordinasi dengan OJK, yang akan memiliki fungsi pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan, dapat berjalan dengan baik, terutama dalam menjaga stabilitas sistem keuangan.

## **SIMPULAN**

Bank Indonesia memiliki kedudukan yang unik dalam struktur ketatanegaraan Republik Indonesia. Kedudukannya tidak sejajar dengan lembaga-lembaga tinggi negara seperti MPR, DPR, MA, BPK, atau Presiden. Selain itu, Bank Indonesia juga berbeda dengan Kementerian karena beroperasi di luar lingkup Pemerintah.

Dalam menjalankan tugasnya, Bank Indonesia berinteraksi dengan DPR, BPK, dan Pemerintah. Sebagai badan hukum sesuai dengan Undang-Undang Bank Indonesia, esensi dari status dan kedudukan Bank Indonesia adalah untuk memastikan efektivitas dalam pelaksanaan tugasnya. Hal ini mengimplikasikan bahwa Bank Indonesia harus bertindak secara transparan dan bertanggung jawab demi mencapai tujuan utamanya, yaitu menjaga stabilitas nilai rupiah

<sup>11</sup> Lukman Hakim, *Otoritas Jasa Keuangan : Pendekatan Ekonomi Politik* (2012) Hal 6.

<sup>12</sup> Veithzal Rivai, *Financial Institution Management* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013) Hal 21.

yang tercermin dalam tingkat inflasi dan nilai tukar. Tujuan Bank Indonesia diatur dengan jelas dalam Undang-Undang Bank Indonesia.

Setelah berdirinya Otoritas Jasa Keuangan pastinya kedudukan Bank Indonesia sebagai bank sentral sedikit berubah. Khususnya dalam fungsi pengawasan yang kini tidak lagi menjadi kewenangan mutlak Bank Indonesia. Bank Indonesia tetap dapat mengeluarkan kebijakan yang bertujuan untuk menstabilkan nilai rupiah di pasar, sedangkan Otoritas Jasa Keuangan akan mengawasi segala kebijakan tersebut dan dapat mengambil tindakan sesuai dengan yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Pada akhirnya Bank Indonesia kini hanya menjadi lembaga yang melakukan aktivitas perbankan bukan lagi sebagai lembaga pengawas, namun hanya menjadi eksekutor dari kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dan menjadi pembentuk kebijakan bagi bank-bank yang ada di Indonesia. Namun, banyak pihak, termasuk Bank Indonesia (BI), meragukan kemampuan OJK untuk menghadapi krisis ekonomi. BI khawatir bahwa keberadaan OJK dapat menyebabkan dampak negatif dari krisis ekonomi global di Indonesia. BI juga mempertanyakan efektivitas langkah pemisahan kewenangan pengawasan perbankan di OJK, terutama karena hal ini dapat mengurangi peran BI dalam pengambilan kebijakan moneter. Meskipun Undang-Undang OJK telah disahkan, masih ada ketidakpastian terkait pemisahan aspek makroprudensial dan mikroprudensial BI. Hal ini bertentangan dengan praktik di negara-negara maju. Bank Indonesia berharap agar koordinasi dengan OJK dapat berjalan dengan baik, terutama dalam menjaga stabilitas sistem keuangan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Anthonius Adhi Soedibyo and Agustin Widjiastuti, "Kedudukan Bank Indonesia Dan Otoritas Jasa Keuangan Berdasarkan Perundang – Undangan Terhadap Produk Perbankan," *E-Journal Unitomo*, 2017, Hal.17.
- I Wayan Arya Kurniawan and Anak Agung Sri Utari, "Harmonisasi Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Terhadap Bank Indonesia" (Bali, 2018) Hal 8.
- Afika Yumya Syahmi, "Pengaruh Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Kewenangan Bank Indonesia Di Bidang Pengawasan Perbankan" (Universitas Indonesia, 2008) Hal 57.
- "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia".
- Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Cetakan I (Bandung: Alfabeta, 2017) Hal 18.
- Ahmad Basarah, "Kajian Teoritis Terhadap Auxiliary State's Organ Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia," *Jurnal MMH* Vol.1, No.43 (2014) Hal 19.
- Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006) Hal 55.
- Ibid.*
- Anwar Nasution, "Otoritas Jasa Keuangan," *Kompas.Com*, 2012.
- Anton Purba, *Buletin Hukum Perbankan Dan Kebanksentralan* (Direktorat Hukum Bank Indonesia, 2009) Hal 32.
- Lukman Hakim, *Otoritas Jasa Keuangan : Pendekatan Ekonomi Politik* (2012) Hal 6.
- Veithzal Rivai, *Financial Institution Management* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013) Hal 21.